

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Meningkatkan kesejahteraan rakyat adalah sesuatu yang ingin dicapai oleh setiap negara. Dalam mewujudkan hal tersebut pemerintah memerlukan biaya yang tidak sedikit, terlebih lagi bagi negara yang sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan. Oleh sebab itu pemerintah selalu berupaya memperoleh pendanaan dari dalam negeri maupun luar negeri. Pendanaan tersebut ialah sumber pendapatan negara yang nantinya digunakan untuk kegiatan pembangunan serta kegiatan rutin pemerintah. Pendapatan negara diperoleh dari berbagai sumber salah satunya adalah pajak.

Pajak merupakan iuran atau pungutan yang harus dibayarkan oleh masyarakat atau perusahaan kepada negara untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Namun setiap perusahaan pasti mengharapkan membayar pajak serendah mungkin, sebab pajak yang terutang tersebut nantinya akan mengurangi *profit* perusahaan (Kurniasih dan Sari, 2013). Hal tersebutlah yang menjadi pemicu banyak entitas melakukan aktivitas penghindaran pajak. Namun pemerintah memiliki wewenang untuk memaksakan pembayaran pajak kepada wajib pajak (pihak yang bersangkutan), karena pajak merupakan bentuk partisipasi wajib pada negara yang dikenakan pada setiap wajib pajak yang bersifat memaksa berdasarkan UU yang berlaku, dengan tidak menerima imbal balik secara langsung dan dipakai untuk kepentingan negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan

dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 angka 1). Selain itu penghasilan dari kas negara sebagian besar diperoleh dari penerimaan sektor pajak.

Pajak bisa dipungut perorangan maupun kelompok, namun dalam proses pemungutan pajak tidak selalu mendapat tanggapan positif dari perusahaan. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak merupakan salah satu kendala besar yang dihadapi. Hal itu berakibat pada pendapatan negara dalam sektor perpajakan mengalami kerugian dengan jumlah yang cukup besar.

Dengan semakin berkembangnya skema transaksi keuangan dalam bisnis membuat para pelaku bisnis melakukan perencanaan pajak guna mengurangi jumlah beban pajak yang seharusnya dibayar. Upaya yang dilakukan perusahaan dalam mengelola laporan keuangan agar didapat beban pajak yang seminimal mungkin namun tidak melanggar peraturan yang berlaku ini disebut penghindaran pajak atau *tax avoidance*. Penghindaran pajak sendiri ialah kegiatan yang tidak diinginkan pemerintah meskipun tidak melanggar undang-undang, sehingga dibuat aturan-aturan untuk mencegahnya (Hantoyo, et. Al, 2016).

Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak yang sudah diteliti yaitu : Dharma dan Noviari (2017), Wiguna dan Jati (2017), Muzzaki (2015), menyelidiki pengaruh CSR terhadap penghindaran pajak. Selanjutnya terdapat Hidayati dan Fidiana (2017) menyelidiki pengaruh CSR terhadap penghindaran pajak, serta Dewi dan Noviari (2017) menyelidiki pengaruh CSR dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Bukan hanya itu saja, Puspita dan Febrianti (2017), Maharani dan Saurdana (2014), Dewinta dan Setiawan (2016) menyelidiki pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak.

Pajak yang berasal dari entitas adalah salah satu penyumbang dana terbesar pada pemasukan pajak negara. Sementara itu pajak yang akan dibayarkan nanti berasal dari perolehan laba perusahaan. Laba yang diperoleh akan maksimal apabila dilakukan usaha pengelolaan pembayaran pajak oleh perusahaan (Hendy dan Sukarta, 2014). Seluruh warga negara termasuk perusahaan seharusnya ikut berperan dalam kewajiban membayar pajak. Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk ikut berperan dalam menyokong kesejahteraan masyarakat melalui pajak. Dalam segala aktivitasnya, perusahaan dituntut dapat melakukan tanggung jawab sosial.

Dalam pembayaran pajak, pelaksanaannya saling berkaitan dengan *corporate social responsibility*. CSR adalah bentuk tanggung jawab sebuah entitas terhadap semua stakeholdernya. Sikap perusahaan terhadap CSR mempengaruhi keputusannya dalam mengurangi tingkat pajaknya. Yoehana, Maeretta (2013) mengemukakan bahwa jika perusahaan sadar akan artinya CSR maka perusahaan tersebut juga akan memahami pentingnya peran perusahaan dalam pembayaran pajak bagi warga negara. Hal tersebut sejalan dengan Hoi, et al (2013) yang menyatakan bahwa, suatu entitas akan lebih sensitif dalam melakukan tax avoidance jika tidak memiliki tanggung jawab dalam pengungkapan CSR.

Penelitian mengenai pengaruh *Corporate Social Responsibility* telah diteliti oleh beberapa peneliti dengan hasil yang bervariasi. Muzzaki (2015) mengatakan bahwa *corporate social responsibility* memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Temuan tersebut searah dengan penelitian Dharma

dan Noviani (2017) yang menyatakan bahwa pengungkapan CSR yang semakin tinggi maka akan makin rendah praktek penghindaran pajaknya. Namun dalam penelitian Wiguna dan Jati (2017) serta Hidayati dan Fidiana (2017) menyatakan bahwa CSR berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Selain CSR terdapat pula variabel lain yang diteliti oleh beberapa peneliti, yaitu *Capital Intensity*. *Capital Intensity* adalah sebanyak apa perusahaan melakukan investasi kekayaannya dalam bentuk aset tetap. Didalam aset tetap melekat biaya penyusutan karena aset tetap dapat menyusut. Sementara itu biaya penyusutan ialah biaya yang didapat dari pengurangan penghasilan dalam perhitungan pajak penghasilan. Entitas yang mempunyai rasio aset tetap besar cenderung mempunyai pajak terutang yang lebih sedikit jumlahnya, sebab terdapat biaya penyusutan yang dapat menguntungkan entitas tersebut..

Penelitian Dhrma dan Noviani (2017), *Capital Intensity* memiliki pengaruh positive terhadap penghindaran pajak. Sementara Muzzaki (2015) mengatakan jika *Capital Intensity* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Namun berbanding terbalik pada hasil penelitian Wiguna dan Jati (2017) bahwa *Capital Intensity* tidak berpengaruh signifikan dalam penghindaran pajak.

Selain *Corporate Social Responsibility* dan *Capital Intensity*, profitabilitas juga mempengaruhi sebuah perusahaan dalam membayar pajak. Profitabilitas menunjukkan *profit* atau keuntungan yang mampu didapat oleh suatu entitas dalam kurun waktu tertentu. Dalam tiap pengambilan keputusan, para investor maupun keriditor seringkali menggunakan rasio profitabilitas karena bagi mereka satu-satunya tolak ukur dalam menilai efek suatu perusahaan adalah dengan

melihat labanya. *Ratio* profitabilitas yang dipakai pada penelitian ini ialah *Return On Asset* (ROA). *Ratio* ini biasa digunakan untuk menghitung keuntungan bersih yang dapat diperoleh dari seberapa tinggi entitas memanfaatkan assetnya.

Performa keuangan perusahaan dikategorikan baik apabila nilai *Return On Asset* yang diarah perusahaan tinggi. Jika semakin tinggi *Return On Asset* (ROA) suatu perusahaan maka laba bersih setelah pajaknya semakin tinggi, sehingga pengelolaan aset perusahaan tersebut semakin baik juga. Perusahaan yang memiliki profitabilitas rendah umumnya mengalami *financial difficulty*, sehingga akan cenderung melakukan penghindaran pajak untuk mempertahankan aset perusahaan daripada membayar pajak.

Terdapat beberapa penelitian terkait Profitabilitas, dalam penelitian tersebut didapatkan bahwa Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (Dewita dan Setiawan, 2016; Dewi dan Noviari, 2017). Sementara itu ada pula yang mendapatkan hasil jika profitabilitas memiliki pengaruh negatif pada pengindaran pajak (Maharani dan Suardana, 2014; Puspita dan Febroanti, 2017).

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Dharma dan Noviari (2017) yang berjudul “Pengaruh *Corporate Social Responsibility* dan *Capital Intensity* Terhadap Penghindaran Pajak”. Dalam studi tersebut digunakan sampel perusahaan manufaktur yang sudah *listing* di *Indonesia Stock Exchange* atau BEI tahun 2012-2015. Proses pemilihan sampel dilakukan dengan memakai metode *purposive sampling*. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, perbedaan tersebut terletak pada sampel dan variabelnya. Dilakukan penambahan

satu variabel independen yaitu profitabilitas yang memakai ratio *Return OnAsset* (ROA).

ROA dijadikan sebagai variabel independen karena ROA adalah suatu indikator yang menggambarkan performa *financial* entitas, jika *ratio* ROA mengalami peningkatan maka performa entitas tersebut makin bagus juga (Maharani dan Suardana, 2014). Perusahaan yang memiliki profitabilitas rendah umumnya mengalami *financial difficulty*, sehingga akan cenderung melakukan penghindaran pajak untuk mempertahankan aset perusahaan daripada membayar pajak. Selain penambahan variabel, perbedaan lain yaitu studi ini memakai perusahaan dagang yang listing di *Indonesia Stock Exchange* atau biasa dikenal BEI pada periode tahun 2014-2017. Penggunaan sampel perusahaan dagang ini agar mengetahui apakah mendapatkan hasil yang berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menggunakan perusahaan manufaktur.

1.2. Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap penghindaran pajak?
2. Bagaimana pengaruh *Capital Intensity* terhadap penghindaran pajak?
3. Bagaimana pengaruh Profitabilitas terhadap penghindaran pajak?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris mengenai :

1. Pengaruh *corporate social responsibility* terhadap penghindaran pajak.

2. Pengaruh *capital intensity* terhadap penghindaran pajak.
3. Pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat, yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis :

Bermanfaat untuk ilmu ekonomi khususnya bagi akuntansi, yaitu akuntansi perpajakan tentang pengaruh CSR, *capital intensity* dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Hasil studi ini diharapkan dapat menjadi referensi serta dapat memberi masukan untuk memperluas pengetahuan mengenai akuntansi pajak.

2. Manfaat Praktis :

- a. Bagi entitas, studi ini mampu memberi pengetahuan jika sikap entitas kepada CSR, *Capital Intensity* dan profitabilitas berdampak bagi pendapatan pajak negara.
- b. Bagi investor, untuk bahan evaluasi dan mempertimbangkan dalam memutuskan untuk berinvestasi pada suatu perusahaan.
- c. Bagi pemerintah, sebagai bahan referensi pengetahuan mengenai perilaku yang dilakukan perusahaan mengenai penghindaran pajak supaya lebih waspada agar tidak mudah dikelabui oleh perusahaan-perusahaan.
- d. Bagi masyarakat, memberikan informasi atas tindakan penghindaran pajak yang dilakukan entitas serta untuk peningkatan kesadaran masyarakat atas perolehan hak-hak yang seharusnya mereka didapatkan.